KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

No. 0298 /O/1982

tentang

Pembukaan, Penggabungan, dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mendelang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 [illegible] dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas [illegible];

b. bahwa [illegible] dapat tanggung jawab Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) [illegible] dengan [illegible] sekarang, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penggabungan, dan Penegerian SMA;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974;

b. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981;

c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978;

d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;

f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No.0227b/0/1980, dan No.0222b/0/1980;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nya Nomor B-811/1/8287-M/9/82 tanggal 17 September 1982 ;

M E N G U T U S K A N :

Ketetapan :

Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Atas Tingkat Atas (SMA) Negeri;

b. Menggabungkan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;

c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;

dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, rincian organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979.

Ketiga : Nama Negeri SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" dan [illegible] sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai dengan itu.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.m.,

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetario Kertjoprawoto

SALINAN Keputusan ini .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
10. Kepala BPJK pada Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPJK dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan [illegible] dalam lingkungan Dep.P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak ,
22. Dit.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Perencanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Dep. P dan K,

(Sujatmo, S.H.)

NIP. 30317258